

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 081952546428

www.kantahkotabanjarbaru.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

No. SK : 20/SK-63/Kota/Banj



Permohonan Sertipikat Hilang

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Fotocopy Sertipikat (jika ada)
6. Surat pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan
7. Surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menerima dan memeriksa
2. menerima pembayaran
3. penerbitan sertipikat
4. penyerahan

Waktu Penyelesaian

40 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 081952546428

www.kantahkotabanjarbaru.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Tidak dipungut biaya

Biaya Total = Rp. 350.000 per sertifikat dengan rincian

- Biaya sumpah Rp. 200.000
- Biaya Salinan Surat Ukur Rp. 100.000
- Biaya pendaftaran Rp. 50.000

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hilang

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
- Melalui Nomor Informasi Pelayanan dan Pengaduan 0819-5254-6428